



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 881/Kep. 583 -BKPSDM/2022

TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMINTAAN SENDIRI
TIDAK DENGAN HAK PENSIUN SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL
a.n. drg. NURUL HUSNA WULANSARI NIP. 19920319 201903 2 009

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821/Kep.48-BKPSDM/2020 Tanggal 10 Februari 2020 Saudari drg. NURUL HUSNA WULANSARI NIP. 19920319 201903 2 009 telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan surat Saudari drg. NURUL HUSNA WULANSARI NIP. 19920319 201903 2 009 Tanggal 18 Agustus 2022 mengajukan permohonan mengundurkan diri dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 238 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri tidak dengan hak pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n drg. NURUL HUSNA WULANSARI NIP. 19920319 201903 2 009.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477).

Memperhatikan :

Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tanggal 25 Agustus 2022 Nomor 800/4068-Sekret/2022 perihal Permohonan Pengunduran Diri Sebagai PNS.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Atas Permintaan Sendiri tidak dengan hak pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama	:	drg. NURUL HUSNA WULANSARI
N I P	:	19920319 201903 2 009
Tempat/ Tgl. Lahir	:	Sleman, 19 Maret 1992
Pangkat/ Gol. Ruang	:	Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan	:	Dokter Gigi Pertama
Unit Kerja	:	Puskesmas Jamblang
		Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon

Terhitung Mulai Tanggal : 01 Oktober 2022

disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama mengabdi pada Pemerintah Kabupaten Cirebon.

KEDUA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 November 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN di Bandung;
3. Yth. Kepala Kantor Cabang PT. Taspen (Persero) Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.